

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Beleidsregel* (peraturan kebijakan) tidak termasuk ke dalam suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang membuat *beleidsregel* (peraturan kebijakan) bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan adalah dikarenakan *beleidsregel* (peraturan kebijakan) tidak didasari pada kewenangan pembuat undang-undang atau karena pembuat *beleidsregel* (peraturan kebijakan) tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan.
2. Oleh karena *beleidsregel* (peraturan kebijakan) bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengujinya. Mahkamah Agung hanya memiliki wewenang untuk menguji suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. *Beleidsregel* (peraturan kebijakan) seharusnya diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai tolak ukur pengujiannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu untuk dirumuskan secara jelas mengenai pengaturan suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yang menyatakan secara jelas

bahwasanya *beleidsregel* (peraturan kebijakan) bukan termasuk ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dan perlu dalam materi muatannya untuk dibedakan dengan materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan suatu kerancuan yang dapat terjadi dalam membedakan suatu *beleidsregel* (peraturan perundang-undangan) dan peraturan perundang-undangan.

2. Mahkamah Agung harus lebih jeli, selektif dan konsisten dalam memilah dan memilih apa yang seharusnya dapat menjadi suatu objek uji material sehingga tidak ada lagi selain suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang di uji di Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Daramuri, Krishna D., Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Imanuel, Victor, Konsep Uji Materil, Malang: Setara Press, 2013.

Indroharto, Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Kreveld, J.H Van, *Beleidsregel in het Recht*, Kluwer-Deventer, 1983.

Lubis, M. Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Lukman, Marcus, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 1996.

Lumbun, Ronal S., PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Bandung : Alumni, 1997.

Marzuki, Laica, Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*): Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

M., H.R. Sri Soemantri, Hak Uji Material Di Indonesia, Bandung : Alumni, 1997.

Panggabean, Henry P., Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta : PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1996.

Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Erlangga, 2010.

Sihombing, Eka Nam dan Ali Marwan HSB., Ilmu Perundang-undangan, Malang: Setara Press, 2021.

Sikumbang, Sony Maulana dkk., Modul Pengantar Ilmu pengetahuan Perundang-undangan.

Soebechi, Imam, Hak Uji Materiil, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia , 1990.

Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

JURNAL DAN ARTIKEL

A. Hamid S. Attamimi, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan, Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 20 September 1993.

Arfan Faiz Muhlizi, “Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi”, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 Nomor 1 Januari – April 2012.

Bagir Manan, Peraturan Kebijaksanaan, (Makalah), Jakarta, 1994.

Huda, Ni'Matul, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum No. 1 Vol 3, Januari 2006.

H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. "Hak Uji Materiil Di Bawah Undang-Undang", http://www.ptun-palembang.go.id/upload_data/HUM.pdf. Diakses pada 2022.

Michael Frans Berry, Pembentukan Teori Perundang-undangan, Muhammadiyah Law Review 2 (2), ISSN 2580-166X, 2018.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksa, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_3.pdf, Jakarta, 2003.

Ridwan, "Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. Vol. 1 No. 28 (JANUARI, 2021): 1 – 20.

Sofyan Sitompul, "HAK UJI MATERIIL (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)", Vol. 1 No. 3 (November, 2004), 7.

Sri Hariningsih, Sejarah Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Makalah, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kemerdekaan Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 8 Mei 2012.

Victor Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan" Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1(April 2013): 33 – 47.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung No. I Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil